

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Perkembangan dunia usaha dewasa ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Setiap orang dalam menjalankan usahanya selalu berusaha mencari jalan agar mendapatkan sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya. Setiap orang dalam melangsungkan usahanya membutuhkan suatu wadah agar dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi. Suatu usaha dengan adanya wadah yang menaungi usahanya, orang-orang akan merasa tenang menjalankan usahanya karena telah memegang izin usaha yang resmi. Ada beberapa bentuk wadah untuk mengakomodir kebutuhan usaha mereka yaitu bentuk badan usaha baik yang berbentuk bukan badan hukum maupun yang berbentuk badan hukum.

Badan usaha yang berbentuk bukan badan hukum antara lain Usaha Dagang, Firma, Maatschap, dan Perseroan Komanditer. Kemudian badan usaha yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Perkumpulan yang berbadan hukum, dan badan hukum lainnya. Dalam hal pendirian badan usaha yang berbentuk badan hukum ini haruslah dengan Akta Notaris.

Sejarah badan usaha memang mengalami perkembangan, mulai dari persekutuan perdata, dilanjutkan persekutuan firma, kemudian berkembang

kepada persekutuan komanditer, koperasi, yayasan dan perseroan terbatas. Sekian banyak bentuk badan usaha yang ada di Indonesia, yang paling banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT). (Arif Wicaksana, 2010: 13).

Perseroan Terbatas (disingkat PT) diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 *Wetboek Van Koophandle* atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan juga terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 613 Ayat (3) tentang Saham atas Tunjuk, namun perkembangan praktik usaha yang berbentuk PT atau *Naamlooze Vennootschap* sangat cepat dan peraturan yang ada tentang PT tidak dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha yang berbentuk PT, maka Pemerintah merasa perlu untuk membuat pengaturan baru tentang PT, kemudian lahirlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, dari undang-undang tersebut tidak kesemuanya atau keseluruhan mengatur tentang PT, kemudian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas di rubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau disebut juga UUPT yang secara eksplisit dan keseluruhan mengatur tentang PT.

Menurut H.M.N Purwosutjipto (1982: 85), istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT, Pasal 1 angka 1 menyatakan pengertian dari PT, yaitu:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Menurut Ridwan Khairandy (2008: 4), dari definisi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UUPT tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada PT, yakni:

1. PT adalah Badan Hukum;
2. PT adalah Persekutuan Modal;
3. Didirikan berdasarkan perjanjian;
4. Melakukan kegiatan usaha;
5. Modalnya terdiri dari saham-saham.

Menurut M. Yahya Harahap (2015:161), syarat pendirian PT menurut pasal 7 UUPT, yaitu:

1. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Pendirian berbentuk akta notaris;
3. Akta Pendirian PT dibuat dalam Bahasa Indonesia;
4. Setiap Pendiri wajib mengambil saham; dan
5. Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah seluruh syarat pendirian Perseroan terpenuhi yang salah satu syaratnya Perseroan harus melakukan penyetoran modal sesuai Pasal 32 ayat (1) UUPT oleh setiap pendiri, kemudian Pasal 33 ayat (1) UUPT yang berbunyi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 UUPT harus ditempatkan dan disetor penuh. Menurut Pasal 33 ayat (2)

UUPT disebutkan bahwa modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Modal dasar PT diatur dalam pasal 32 ayat (1) UUPT yang menentukan, bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun terkait dengan hal itu Pemerintah pada tanggal 21 Maret 2016 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP no. 7 tahun 2016) yang menyatakan dalam Pasal 1, yaitu:

1. Modal dasar Perseroan Terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Dalam hal salah satu atau seluruh pihak pendiri Perseroan Terbatas memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam akta pendiri Perseroan Terbatas;

Berdasarkan PP No. 7 tahun 2016 terdapat perubahan terhadap modal dasar PT yang semula ditentukan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahkan pada kesepakatan para pendiri PT, dalam hal pihak pendiri PT memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pemerintah tidak lama berselang mengeluarkan kebijakan yang baru mengenai perubahan modal dasar pendirian PT, tepat pada tanggal 14 Juli 2016 Pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan mengenai perubahan modal dasar pendirian PT dengan menggantikan PP No. 7 tahun 2016 yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang

Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP no. 29 tahun 2016) yang menyatakan dalam Pasal 1, yaitu:

1. Perseroan terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan;
2. Modal dasar Perseroan Terbatas harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas;
3. Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.

Modal dasar PT sebagaimana dimaksud dalam PP No. 7 tahun 2016 terdapat perubahan terhadap modal dasar PT yang semula ditentukan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahkan pada kesepakatan para pendiri PT, apabila dalam hal pihak pendiri PT memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hal tersebut sesuai PP No. 29 tahun 2016 mengalami perubahan yaitu besaran modal dasar PT diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri PT dan tidak lagi ditentukan minimal modal dasar suatu PT.

Penjelasan PP No. 29 tahun 2016 mengenai ketentuan umum menjelaskan bahwa penentuan besaran modal dasar PT kepada para pendiri PT dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah untuk menghormati asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dalam mendirikan PT berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata.

Keberlakuan PP no.29 tahun 2016 yang mengatur besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT mengakibatkan tidak adanya kepastian secara jelas mengenai batas minimum besaran modal dasar PT. Penerapan tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan suatu PT

itu sendiri, PT yang didirikan dengan modal dasar yang sangat rendah akan sulit dipercaya oleh pihak ketiga apabila PT ingin melakukan kerja sama atau bermitra dengan pihak ketiga dan dengan berdirinya suatu PT dengan modal dasar yang rendah harus memperhatikan aspek perlindungan terhadap pihak ketiga atas perubahan ketentuan permodalan suatu perseroan tersebut. PT dengan modal dasar yang rendah akan sangat riskan perlindungannya bagi pihak ketiga dalam hal PT ingin melakukan kerjasama atau bermitra dengan pihak ketiga.

Penerapan dibentuknya hukum atau peraturan perundang-undangan harus memenuhi tiga unsur tujuan atau cita hukum, menurut Gustav Radbruch dalam *idee des recht* mengenai tiga unsur tujuan atau cita hukum yang harus ada yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeits*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*) (Fence M. Wantu, 2007: 388). Keberlakuan PP no.29 tahun 2016 yang mengatur besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT dapat berimplikasi positif maupun negatif. Jika dikaitkan terhadap berlakunya PP No.29 tahun 2016, Pemerintah secara tidak langsung dapat menjelaskan bahwa berlakunya peraturan tersebut lebih mengutamakan salah satu dari ketiga tujuan hukum tersebut.

Hal demikian yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian terkait implikasi pengaturan modal dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) terhadap tujuan kepastian hukum dan pembaruan hukum terhadap modal dasar dalam pendirian PT.

Berdasarkan permasalahan di atas, telah dilaksanakan penelitian dengan Judul: Inkonsistensi Pengaturan Modal Dasar Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Terhadap Tujuan Kepastian Hukum.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah, maka dirumuskan Rumusan Masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi pengaturan modal dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas terhadap tujuan kepastian hukum?
2. Bagaimana pembaruan hukum terhadap modal dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi pengaturan modal dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas terhadap tujuan kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembaruan hukum terhadap modal dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan dapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan yang baru serta memberikan kontribusi dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya di bidang hukum bisnis mengenai perseroan terbatas.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a) Dapat memberikan masukan kepada pembentuk hukum yaitu Pemerintah terhadap implikasi dan pembaruan hukum mengenai pengaturan modal dasar dalam pendirian PT.
- b) Memberikan manfaat kepada penulis untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan melalui media internet, maka penelitian yang berjudul “Inkonsistensi Pengaturan Modal Dasar Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Terhadap Tujuan Kepastian Hukum” belum pernah dilakukan penelitian oleh orang lain, baik judul maupun permasalahannya, meskipun ada beberapa topik tentang PT namun jelas berbeda, sehingga penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari hasil karya milik orang lain dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beberapa

tesis yang memiliki kesamaan tema, dengan permasalahan yang berbeda, antara lain:

1. Jemadu Elias Petrus, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2000. Dalam tesis yang meneliti tentang “Penyertaan Modal Oleh Pendiri Dalam Kaitan Dengan Pembuatan Akta/Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Terbatas”. Dengan rumusan masalahnya:
  - a. Bagaimanakah penyertaan modal yang dilakukan oleh pendiri di cantumkan dalam akta/anggaran dasar pendirian Perseroan Terbatas?
  - b. Masalah apa yang dialami oleh notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat akta/anggaran dasar pendirian perseroan terbatas?

Hasil penelitian tersebut adalah:

- a. Penyertaan modal yang dilakukan oleh pendiri pada saat pendirian Perseroan terbatas harus melalui prosedur kapitalisasi saham dan dicantumkan dalam akta/anggaran dasar PT, selain itu bukti perbuatan hukum penyetoran dimaksud harus dilampirkan pada akta/anggaran dasar pendirian PT. Realisasi penyertaan modal adalah berupa penyetoran nilai saham sesuai persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 26-27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas.
- b. Masalah yang dihadapi oleh pendiri PT untuk merealisasikan modal disetor pada saat pendirian PT. Hambatan dimaksud yang berkaitan

dengan pembuatan akta/anggaran pendirian PT adalah pejabat notaris belum dapat memperoleh bukti penyetoran uang sebagai penyetoran nilai saham kepada PT oleh pendiri, karena para pendiri belum dapat membuka rekening giro pada bank atas nama PT. Kemudian masalah berkaitan dengan penyetoran nilai saham berupa pemasukan (*inbreng*) dalam bentuk benda berwujud dan benda tidak berwujud yang harus dinilai dengan uang. Masalah kedua ini disebabkan oleh belum adanya peraturan pelaksanaan yang memberi kejelasan mengenai bentuk penyetoran dimaksud.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah judul, rumusan masalah, objek penelitian dan tujuan penelitian yang berbeda serta substansi yang dibahas adalah mengenai implikasi pengaturan modal dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas terhadap tujuan kepastian hukum. Hal yang sama hanya mengenai aspek dalam penyertaan modal oleh pendiri dalam pendirian PT.

2. Ana Riani, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2010. Dalam tesis yang meneliti tentang “Peranan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Padang”. Dengan rumusan masalahnya:

- a. Apakah prosedur pendirian PT penanaman modal asing yang dilakukan oleh notaris sudah sesuai dengan peraturan UU PMA?
- b. Bagaimana peranan notaris dalam pendirian PT. PMA?

Hasil penelitian tersebut adalah:

- a. Pendirian suatu PT yang mengarah kearah penanaman modal asing terdapat ketentuan dan tata cara yang harus dilaksanakan agar pendirian tersebut mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Tata cara maupun prosedur yang harus dilaksanakan adalah meliputi permohonan pendirian yang diajukan oleh pemohon kepada Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM).
- b. Tugas notaris dalam pendirian PT penanaman modal asing adalah berawal dari pemberian advis maupun penyuluhan hukum bagi penghadap yang ingin melakukan pendirian PT penanaman modal asing. Notaris juga membuatkan *Joint Venture Agreement* yang berisikan kesepakatan antara pendiri PT. PMA.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah judul, rumusan masalah, objek penelitian dan tujuan penelitian yang berbeda serta substansi yang dibahas adalah mengenai implikasi pengaturan modal dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas terhadap tujuan kepastian hukum. Hal yang sama hanya mengenai aspek pendirian PT.